

KHITAN PEREMPUAN; SEBUAH TINJAUAN MASLAHAT

Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI.*

Abstrak

Syari'at Islam dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan manusia secara universal. Semua Imam Madzhab telah sepakat bahwa khitan merupakan syari'at Islam, namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah wajib, sementara yang lainnya hanya mewajibkan bagi laki-laki. Meskipun ditemui banyak dalil, tetapi ternyata semua dalil tersebut masih belum mampu menunjukkan secara pasti status hukum khitan bagi perempuan. Khitan bagi perempuan adalah persoalan yang berada dalam ranah ijthadiyah, sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang kembali. Aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek maqashid al-syari'ah (tujuan pensyariaan hukum). Berangkat dari prinsip maslahat dalam teori al-dharuriyat al-khamsah, bahwa yang dijadikan dasar penetapan hukum khitan bagi perempuan adalah pertimbangan kemaslahatan.

Kata Kunci: *khitan, kemaslahatan, maqashid al-syariah, tujuan hukum.*

A. Pendahuluan

Praktek khitan merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, misalnya Yahudi, Islam dan sebagian pengikut Kristen. Khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata, tetapi juga anak perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan penghapusan praktek khitan bagi perempuan oleh berbagai kalangan seringkali mencuat. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa praktek khitan dinilai merusak hak reproduksi perempuan dan merampas hak kesehatan serta hak kepuasan seksual perempuan.

Maka, menelusuri kembali konsep khitan bagi perempuan dari perspektif hukum Islam menjadi penting. Ini mengingat, untuk sebagian kalangan praktek ini telah

* Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

mendapat legitimasi budaya dan agama. Pertanyaannya adalah, apakah benar Islam melegitimasi praktek khitan yang dinilai merugikan kaum perempuan tersebut, ataukah tradisi khitan yang telah membudaya di tengah-tengah masyarakat itu tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam.

Tulisan ini akan menjelaskan status hukum khitan perempuan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* khususnya berkenaan dengan prinsip maslahat dalam fiqh Islam.

B. Khitan dan Sejarahnya

Khitan atau sunat berasal dari bahasa Arab "*al-khitan*". *Al-khitan* adalah isim *masdar* dari kata kerja "*khatana*" yang secara literal berarti memotong.¹ Yang dimaksud adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin. Pada laki-laki, pelaksanaan khitan dilakukan dengan cara memotong kulit yang menutup kepala penis (*hasyafah*), sedangkan khitan pada perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian paling atas (*klentit*) dari kemaluan (*faraj*) perempuan, di atas tempat masuknya penis sewaktu senggama, yang berbentuk seperti biji kurma atau jengger ayam jago.²

Khitan sebagai suatu kegiatan yang telah mentradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih dilakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen, yang berawal pada tradisi Nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim as. adalah orang yang pertama kali dikhitan. Dalam hadits sahih dinyatakan, Nabi Ibrahim as. dikhitan saat berusia 80 tahun. Hal ini diterangkan dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra yang artinya: "*Nabi Ibrahim as, kekasih Tuhan yang Maha Pengasih melakukan syari'at khitan setelah umurnya melampui 80 tahun, dan ia melaksanakan khitan tersebut di (atau) dengan qadum*". (HR. Bukhari).³

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984, h. 349.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, juz I, h. 35

³*Qadum* diartikan dengan kapak. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kata "qadum" dimaksudkan sebagai nama suatu desa yang berada di wilayah Negeri Syam. Maka desa itulah tempat Ibrahim as dikhitan. (*Sahih Bukhari*, hadits nomor 6298. Hadits ini juga terdapat pada *Sahih Muslim* hadits 2370)

Pelaksanaan khitan Nabi Ibrahim as tersebut menjadi simbol dan pertanda ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara dia dengan Allah. Sementara bagi penganut Koptik Kristen dan Yahudi, khitan itu bukan hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian. Khitan juga melambangkan pembukaan tabir kebenaran dalam ikatan perjanjian suci yang diikat antara Allah swt dengan Nabi Ibrahim as, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya.⁴

Selanjutnya, mereka mempertautkan antara khitan dan izin pembacaan kitab suci Taurah. Hal ini menandakan bahwa sebelum mendapat “kartu pengenalan” atau “stempel Tuhan” berupa khitan untuk izin memasuki suatu daerah, ia tidak diperkenankan memasuki kawasan suci kalam Ilahi dalam rangka perjumpaan dengan Tuhan, karenanya ia melakukan dan mendapatkan simbol ikatan suci tersebut. Ini tidak ubahnya dengan pembaptisan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Menurut mereka, mencelupkan anak-anak ke dalam air pembaptisan itu berarti telah mensucikan anak-anak tersebut dan resmi menjadi pengikut Nasrani.

Tradisi khitan juga diberlakukan kepada kaum perempuan Yahudi pada masa itu. Tujuannya sama, yaitu mengikat perjanjian suci seperti kaum laki-laki dan perempuan. Dalam rekaman sejarah disebutkan, bahwa perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar kemudian Siti Hajar hamil, maka Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Kemudian, Nabi Ibrahim as menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan menyunat kemaluan Siti Hajar.⁵ Demikian awal mula praktek khitan di masa Nabi Ibrahim as, yang kemudian menjadi tradisi hingga saat ini.

⁴Alwi Sihab, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1999, h. 273

⁵Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhafah al-Maududi bi Ahkam al-Maudud*, diterjemahkan oleh Fauzi Bahreisy, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi, 2001, h. 155

Praktek khitan perempuan di negara-negara Islam bervariasi; di kawasan Maghribi misalnya di Maroko, Tunisia, Algeria, Turki, khitan perempuan tidak dikenal, berbeda dengan di Mesir. Para antropolog telah mengungkapkan data bahwa praktek khitan telah populer di masyarakat Mesir kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan abad ke-16 SM yang memiliki tanda *clitoridectomy* (pemotongan yang merusak alat kelamin perempuan). Bahkan pada abad ke-2 SM, khitan perempuan dijadikan sebagai acara ritual dalam prosesi perkawinan.⁶

Menurut Hassan Hathout, pelaksanaan khitan terhadap perempuan telah berlangsung lama sebelum kedatangan Islam, terutama di lembah Nil, yaitu Sudan, Mesir dan Ethiopia.⁷ Banyak penelitian lain yang menunjukkan bahwa khitan telah ditemukan pada bangsa pengembara, yakni bangsa Semit, Hamit dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur, beberapa bangsa di Afrika Timur dan Afrika Selatan, serta Indonesia. Di Indonesia misalnya, benda kuno sebelum datangnya Islam dari Jawa Tengah yang tersimpan di Museum Batavia memperlihatkan *zakar* yang telah dikhitan. Demikian pula tradisi khitan yang dilakukan oleh suku Badui (suku Sunda asli) menunjukkan khitan telah ada sebelum Islam datang.

C. Bentuk dan Tujuan Khitan

Khitan laki-laki yang telah membudaya di berbagai belahan dunia, dilaksanakan dalam bentuk yang hampir sama, yaitu pemotongan kulup penis (kulit kepala *zakar*) laki-laki.⁸ Sedangkan khitan bagi perempuan dilakukan secara berbeda untuk masing-masing tempat. Ada yang hanya sebatas membasuh ujung klitoris, ada yang hanya

⁶Asriatil Jamil, *Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Jender*, dalam Refleksi Kajian Agama dan Filsafat, Vol.3 No. 2, 2001, h. 53

⁷Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1996, sebagaimana dikutip oleh Astrini Jamil, *Op Cit.*

⁸Elga Sarapung et.al, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, h. 118

mencolek ujung klitoris dengan memasukan jarum, menggesek dengan kunyit dan ada juga yang membuang sebagian klitoris, dan ada yang menggunakan cara membuang seluruh klitoris. Bahkan, ada yang sampai memotong *labia minora* (bibir kecil vagina) kemudian menjahit *labia majora* (bibir luar) setelah terlebih dahulu membuang seluruh klitoris. Beberapa bentuk khitan di atas, selain membasuh dan mencolek ujung klitoris lebih sering diistilahkan dengan *Female Genital Mutilation* (FGM).

Khitan secara umum, tentu memiliki tujuan dan makna tersendiri. Secara medis khitan bagi laki-laki dianggap memiliki implikasi positif. Lapisan kulit pada penis (kulup) terlalu panjang dan dirasakan sempit sehingga dirasakan cukup sulit jika lipatan-lipatannya itu akan dibersihkan. Bila tidak dibersihkan, maka kotoran menjadi mengumpul dan menggumpal seperti zat keputihan yang disebut *smegma* dan ini bisa menyebabkan infeksi. Di samping itu, *smegma* juga diduga dapat menyebabkan kanker leher rahim pada perempuan yang disetubuhinya.⁹

Khitan juga dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan yang sempurna bagi laki-laki ketika berhubungan badan dengan isterinya. Kepala penis yang berkulup (tidak disunat) lebih sensitif. Secara medis telah dibuktikan bahwa bagian dari kepala penis itu sangat peka terhadap rangsangan karena banyak mengandung syaraf-syaraf erotis. Dengan dibuangnya kulup tersebut akan memperlama berlangsungnya hubungan seksual (terhindar dari ejakulasi dini/prematur), sehingga secara optimal laki-laki bisa menikmati pemenuhan kebutuhan biologisnya. Hal ini sejalan dengan komentar Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa: "*Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak berkumpul kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing, dan agar tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama*".¹⁰

⁹*Ibid.*

¹⁰Sayyid Sabiq, *Op Cit*, h. 36

D. Khitan Perempuan dan Mitos

Jika khitan terbukti banyak memberikan manfaat kepada laki-laki, tidak demikian halnya bagi perempuan. Khitan bagi perempuan belum ditemukan keuntungan secara medis. Selama ini, praktek pemotongan alat kelamin perempuan tidak terlepas dari kultur yang mempengaruhinya. Adanya mitos bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang tidak pantas untuk mengekspresikan kebutuhan seksualnya, menjadikan khitan perempuan sebagai salah satu cara untuk meredam dan mengibiri kebutuhannya itu.

Menurut mitos-mitos yang ada, perempuan tidak berhak menikmati kepuasan seksual. Perempuan hanyalah sebagai pelengkap kepuasan seksual laki-laki. Ini berarti bahwa perempuan tidak perlu dirangsang atau tidak perlu bergairah, apalagi menikmati orgasme. Untuk itulah, praktek khitan yang memotong klitoris sebagai organ seks perempuan yang paling sensitif atas rangsangan dan memindahkan daerah erogen dari muka (klitoris) ke bagian yang tersembunyi (liang vagina) menjadi dibenarkan. Ini dimaksudkan agar perempuan mampu lebih lama memberikan rangsangan seksual kepada pasangan hidupnya.

Adanya mitos bahwa perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan harus mengalami sakit, ternyata juga melegitimasi praktek khitan dengan menjahit *labia majora* tersebut. Darah dan jeritan seorang perempuan pada malam pengantin dianggap sebagai lambang keperkasaan sang laki-laki yang telah berhasil menembus jahitan itu.

Atas dasar ini, sebagian masyarakat yakin bahwa pada dasarnya perempuan itu memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi. Karenanya jika tidak dikebiri, maka dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memalukan diri dan

keluarganya. Cara untuk mereduksi kecenderungan seksual perempuan ini, menurut mereka adalah dengan mengkhitan perempuan, yakni dengan “mengamputasi” sebagian dari organ reproduksinya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pembuangan klitoris dimaksudkan untuk menstabilkan syahwat perempuan. Dalam salah satu riset akademis diterangkan bahwa pada dasarnya khitan perempuan memiliki motif untuk pencegahan terhadap pelanggaran seksual. Masyarakat Eropa pada abad ke-12 M menggunakan apa yang mereka sebut *chastity belt* (sabuk kesucian) untuk mengontrol terjadinya pelanggaran seksual.¹¹

E. Khitan dalam Perspektif Fiqh

Sebagaimana telah diuraikan, khitan untuk pertama kalinya disyariatkan kepada Nabi Ibrahim as. Syari’at ini kemudian diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. dan terus dilakukan oleh umatnya. Pengadopsian syari’at demikian dalam perspektif hukum Islam, dimungkinkan. Sebab, diantara metodologi pengambilan hukum Islam didasarkan atas kaidah yang artinya sebagai berikut: “*Syari’at Allah untuk kaum sebelum kita adalah syari’at kita juga*”.

Berkaitan dengan persoalan ini, di dalam Alquran terdapat ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim as. Di antaranya adalah firman Allah swt dalam surah an-Nahl/16: 123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang haniif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.*

¹¹Alwi Sihab, *Op Cit*, h. 274.

Karena perkara khitan termasuk salah satu dari beberapa ajaran Nabi Ibrahim, maka hal itu diterapkan pula kepada anaknya yang bernama Ishaq dan Ismail, sebagaimana riwayat Makhuul yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menerangkan: *Nabi Ibrahim mengkhitan anak beliau Ishaq ketika berumur 7 hari, dan mengkhitanan Ismail ketika berumur 13 tahun.*¹²

Di samping didasarkan atas *syar'u man qablana*, khitan juga dilandasi atas beberapa petunjuk hadits Nabi Muhammad saw. berikut:

- a. Sebuah riwayat dari Utsman bin Kulaib yang diterima dari bapaknya kemudian dari kakeknya bahwa kakeknya datang kepada Nabi Muhammad saw dan berkata “*Aku telah masuk Islam*”. Lalu, Nabi saw bersabda kepadanya: Artinya: “*Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah*”.¹³
- b. Hadis mursal yang diriwayatkan oleh Harb bin Ismail yang bersumber dari al-Zuhri. Artinya: “*Siapa yang masuk Islam, maka berkhitanlah walau pun sudah besar*”. (H.R. Ibn Sufyan dari az-Zuhry).
- c. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang artinya “*fitriah itu ada lima: khitan, mencukur rambut bawah, memotong kumis, menggunting kuku dan mencabut bulu ketiak*”. (HR. Bukhari Muslim).
- d. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas menyatakan: Artinya: “*Khitan itu disunnahkan bagi laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan*”. (HR. Ahmad dan al-Baihaqy).

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad fi allmam al Mursalin*, Kairo: Al-Mathba'atul Mishriyyah t.t, juz. 11, h. 40, sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007, h.20

¹³Hadits ini termasuk hadis hasan dan terdapat dalam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, nomor hadits. 356.

- e. Perintah Nabi saw kepada Ummu ‘Athiyah (perempuan tukang khitan): Artinya: “*Dari Ummu Athiyah r.a beliau berkata bahwa ada seorang juru sunat perempuan Madinah, Rasulullah saw bersabda kepadanya: “Janganlah berlebihan, karena hal itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami”*”. Dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda: “*Potong ujungnya saja dan jangan berlebihan, karena hal itu menyeri wajah dan bagian kenikmatan suami*”. (HR. Abu Dawud).

Didasarkan kepada sejumlah dalil tersebut, semua Imam Madzhab telah sepakat bahwa khitan merupakan syari’at Islam. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah wajib. Sementara yang lainnya, hanya mewajibkan bagi laki-laki.¹⁴

Terkait status hukum khitan ini, Syekh Husnain Muhammad Makhluuf menjelaskan beberapa pandangan fuqaha sebagai berikut:

Bahwasanya di kalangan fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum khitan bagi setiap laki-laki dan perempuan. Apakah itu termasuk wajib atau sunat? Maka madzhab Syafi’iyah yang disebutkan oleh Imam al-Nawawy dalam kitabnya “*Al Majmu*” mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Dan pendapat-pendapat yang terdapat dalam madzhab yang sah dan masyhur sesuai dengan penetapan Jumhur Ulama. Sedangkan Madzhab Hanabilah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Majmu*” mengatakan wajib hukumnya bagi laki-laki namun bukan wajib tetapi hanya sunat dan kebagusan saja bagi perempuan, maka pendapat inilah yang diikuti oleh kebanyakan ahli ilmu pengetahuan (pakar kesehatan).¹⁵

Sedangkan Wahbah al-Zuhaily, ahli fiqh kontemporer dari Syiria, dalam ensiklopedi fiqhnya, *al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh*, mendeskripsikan perbedaan ulama mazhab tentang hukum khitan, yaitu sebagai berikut:

¹⁴Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008, h. 160

¹⁵Husnain Muhammad Makhluuf, *Fatawa Syar’iyah wa Buhuts al-Islamiyyah*, Kairo: Al-Madany, Juz.1, 1931H/1971, h. 145, sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Mahjuddin, *Op Cit*, h.21-22.

Khitan bagi laki-laki mengikuti madzhab Hanafi dan Maliki, adalah sunnah mu'akkad (sunah yang dekat dengan wajib), dan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan yang kalau dilaksanakan dianjurkan tidak berlebihan, agar ia tetap mudah merasakan 'kenikmatan jiwa'.¹⁶

Berdasarkan kutipan di atas dapat ditegaskan bahwa, menurut Imam Syafi'i, khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa khitan hanya wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah panas. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki, khitan bagi laki-laki hukumnya tidak wajib, hanya *sunnah muakkadah* (dekat dengan wajib), sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan yang jika dilakukan dianjurkan tidak berlebihan (sampai berefek negatif pada alat kelamin).

F. Analisis : Khitan Perempuan dan Prinsip Masalah

Meskipun ditemui banyak dalil, tetapi ternyata semua dalil tersebut, masih belum mampu menunjukkan secara pasti status hukum khitan bagi perempuan. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa, "Semua hadis yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah *dha'if*, tidak ada satupun yang sah."¹⁷

Khitan bagi perempuan adalah persoalan yang berada dalam ranah *ijtihadiah*, sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang kembali.¹⁸

Menurut penulis, aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyariaan hukum). Imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*

¹⁶Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, sebagaimana dikutip oleh Zaitunah Subhan, *Op Cit*, h. 160

¹⁷Sayyid Sabiq, *Op Cit*, h. 37.

¹⁸Zaitunah Subhan, *Op Cit*, h. 161.

mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at Islam itu dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tidak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syathibi yang tidak mengemban misi kemaslahatan manusia secara universal. Cita kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), keturunan (*hifdz al-nasl*), harta (*hifdz al-mal*) dan akal (*hifdz al-'aql*).¹⁹

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syathibi membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan. *Pertama, maqashid al-dlaruriyat* yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok di atas. *Kedua, maqashid al-hajiyat* yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; ketiga, *maqashid al-tahsiniyyat* yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur tersebut di atas.²⁰

Berangkat dari asumsi di atas jelaslah bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah pertimbangan kemaslahatan. Khitan bagi laki-laki memang dapat mendatangkan kemaslahatan dan manfaat yang cukup besar, yaitu untuk menjaga kebersihan *dzakar* (penis) dan mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin (*veneral disease*). Sebab di balik kulup itu terdapat tempat yang subur untuk berkembangnya penyakit kelamin, bahkan bisa mendatangkan penyakit kanker rahim bagi perempuan yang disetubuhinya. Apabila dikaitkan dengan pemeliharaan *al-dlaruriyah al-khamsah* di atas, tampak bahwa khitan bagi laki-laki bertujuan untuk pemeliharaan jiwa, baik jiwa suami ataupun jiwa istrinya.²¹

¹⁹Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t., h. 69.

²⁰*Ibid.*

²¹Zaitunah Subhan, *Op Cit*, h. 162.

Oleh karena itu, kulup yang menutupi kepala penis harus dipotong dan dibuang. Dari sudut dan pertimbangan inilah, Islam mewajibkan khitan bagi laki-laki, yakni demi mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Demikian pula dari sisi kesehatan.

Selanjutnya, dalam konteks ini ada kaidah fiqh yang cukup relevan yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Syaltut yang artinya: “*Membikin sakit orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali kalau ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya dan melihat rasa sakit yang menimpanya*”.²²

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa melukai anggota badan makhluk hidup, termasuk manusia, seperti memotong sebagian organ kelamin, hukum dasarnya adalah haram, kecuali kalau memang dengan hal itu terdapat kemaslahatan.

Jadi hukum asal khitan adalah haram, karena termasuk kategori melukai anggota tubuh. Akan tetapi, pelaksanaan khitan bagi laki-laki menjadi diperbolehkan karena ada alasan medis yang kuat untuk pencapaian kemaslahatan yang lebih baik. Begitu juga, pengambilan hukum khitan perempuan harus didasarkan atas aspek masalahnya. Jika ada alasan medis yang kuat untuk pencapaian kemaslahatan yang lebih baik, maka hukum khitan perempuan menjadi boleh. Sebaliknya, jika tidak ada alasan medis yang kuat, maka hukum khitan perempuan kembali ke asalnya, yaitu haram.

G. Simpulan / Penutup

Khitan merupakan syari’at yang telah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim as. Syari’at ini kemudian diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. dan terus dilakukan oleh

²²Mahmud Syaltuth, *Min Taujihat al-Islam*, Kairo: al-Idarah al-’Ammah li al-Azhar, 1959, sebagaimana dikutip oleh Zaitunah Subhan, *Ibid*.

umatnya. Selain itu tradisi khitan juga dilakukan dalam ajaran agama Yahudi dan sebagian penganut Koptik Kristen.

Dalam Islam, status hukum khitan diperselisihkan oleh masing-masing mazhab fiqh. Meskipun kesemuanya mengakui bahwa perkara khitan itu merupakan ikutan terhadap ajaran Nabi Ibrahim dan diberlakukan dalam ajaran Nabi Muhammad saw. namun mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Madzhab Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan wajib bagi laki-laki, sedangkan madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan sunat. Demikian juga halnya mengenai status hukum khitan bagi perempuan, Imam Syafi'i berpendapat hukumnya wajib, sebagaimana halnya laki-laki, sedangkan ketiga mazhab lainnya berpendapat sebagai suatu kemuliaan saja bagi perempuan, yang jika dilakukan dianjurkan untuk tidak berlebihan.

Ditinjau dari aspek kemaslahatan, khitan bagi laki-laki memang dapat mendatangkan hikmah dan manfaat yang cukup besar, yaitu untuk menjaga kebersihan *dzakar* (penis) dan mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin (*veneral disease*). Apabila dikaitkan dengan segi pemeliharaan *al-dlaruriyah al-khamsah*, tampak bahwa khitan bagi laki-laki bertujuan untuk pemeliharaan jiwa, baik jiwa suami ataupun jiwa istrinya. Dari sudut dan pertimbangan inilah, Islam mewajibkan khitan bagi laki-laki, yakni demi mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Demikian pula dari sisi kesehatan. Begitu juga, pengambilan hukum khitan perempuan harus didasarkan atas aspek masalahnya. Jika ada alasan medis yang kuat untuk pencapaian kemaslahatan yang lebih baik, maka hukum khitan perempuan menjadi boleh. Sebaliknya, jika tidak ada alasan medis yang kuat, maka hukum khitan perempuan kembali ke asalnya, yaitu tidak dianjurkan atau justru hukumnya menjadi haram.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Jamil, Asriatil, *Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Gender*, dalam Refleksi Kajian Agama dan Filsafat, Vol.3 No. 2, 2001.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Tuhafah al-Maududi bi Ahkam al-Maudud*, diterjemahkan oleh Fauzi Bahreisy, *Mengantar Balita Menuju Dewas*, Jakarta: Serambi, 2001.
- _____, *Zaadul Ma'ad fi al-Imam al Mursalin*, Kairo: Al-Mathba'atul Mishriyyah t.t, juz. 11
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Makhluf, Husnain Muhammad, *Fatawa Syar'iyah wa Buhuts al-Islamiyyah*, Kairo: Al-Madany, Juz.1, 1931H/1971
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Sarapung, Elga, et.all, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1999.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Syaltuth, Mahmud, *Min Taujihat al-Islam*, Kairo: al-Idarah al-'Ammah li al-Azhar, 1959.
- Syathibi, Abu Ishaq Al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.